



**PUTUSAN**

**No. 1125 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : SENANTI binti TUKIMIN ;  
tempat lahir : Wundulullah ;  
umur / tanggal lahir : 48 tahun/12 Desember 1961 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Loa Lepu Rt.03, Kecamatan  
Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai  
Kartanegara ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa :

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa Senanti binti Tukimin pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar bulan Oktober tahun 2002 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Polres Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaktidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pasangan Terdakwa Senanti dan saksi Sunardi telah membeli sebidang tanah seluas 27.020 M<sup>2</sup> yang terletak di Rt. 03 Desa Loa Lepu, Kec. Tenggarong Seberang,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Kartanegara, mereka membeli tanah tersebut kepada M. Amani (suami Nurjanah alm.) dan pada saat dibeli tanah tersebut belum besertifikat;

Bahwa pada tanggal 13 Mei 1994 atas kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Terdakwa dan saksi Sunardi tanah tersebut diserahkan kepada saksi Sunardi untuk selanjutnya diwariskan kepada anak-anak mereka, antara lain Joko Wiratno, Andi Hermanti, Pipit Sunaryati, Suwarni dan Haerul Ismanto, pada saat serah terima tersebut ada disaksikan oleh perangkat Desa Bukit Raya yaitu antara lain Hadi Sucipto, Rusdi, Bambang Guntoro dan Suwarto, setelah ada kesepakatan serah terima tersebut selanjutnya saksi Sunardi mengurus sertifikat tanahnya ke BPN dan terbitlah sertifikat tersebut pada tanggal 10 Juli 1997 yaitu sertifikat Hak Milik No. 31 daftar isian 208 No. 4254/1997, daftar isian 307 No. 8905/1997 atas nama Nurjanah/pemilik lama ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2002, Joko Wiratno, Andi Hermanti, Pipit Sunaryati, Suwarni dan Haerul Ismanto memberikan kuasa penuh kepada saksi Sunardi untuk menjual tanah tersebut, surat kuasa mana diketahui Kepala Desa Loa Lepu yaitu Suriansyah S. ;

Bahwa atas adanya kuasa penuh untuk menjual tanah dari Joko Wiratno, Andi Hermanti, Pipit Sunaryati, Suwarni dan Haerul Ismanto tersebut, maka selanjutnya saksi Sunardi menjual tanah tersebut kepada Djunaedi Effendi pada tanggal 01 April 2002 dengan harga Rp. 20.000.000,- dan sertifikat tanah tersebut yaitu sertifikat Hak Milik No. 31 atas nama Nurjanah diserahkan kepada saksi Djunaedi Effendi sebagai pembeli. ;

Bahwa atas pembelian tanah tersebut, saksi Djunaedi Effendi tidak dapat memanfaatkan haknya karena ternyata Terdakwa telah menyertifikatkan lagi atas tanah yang dibeli oleh saksi Djunaedi Effendi kepada saksi Sunardi tersebut dengan cara seolah-olah sertifikat tanah tersebut ada pada Terdakwa akan tetapi telah hilang, hal tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena Terdakwa tahu bahwa tanah tersebut atas kesepakatan bersama dengan Sunardi telah diserahkan kepada Sunardi untuk selanjutnya diwariskan kepada anak-anak mereka, sehingga Terdakwa tahu bahwa surat-surat atas tanah tersebut ada pada kekuasaan Sunardi, atas keadaan seolah-olah sertifikat tanah tersebut hilang tersebut kemudian Terdakwa membuat laporan kehilangan kepada Kepala Dusun Muara Leka I yaitu Sudirman pada tanggal 08 Mei 2002 dengan Nomor : 140/011/SKK/ML.I/V/2002, kemudian Terdakwa dengan menyuruh A. Maini juga melaporkan kepada Polres Kutai Kartanegara dan menyuruh petugas Polisi yang sedang bertugas saat itu yaitu Mesaji agar membuat surat kehilangan sertifikat tanah atas nama Nurjanah No : 425 tahun

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 daftar isian 208 No. 8905 tahun 1997, dan oleh pihak Polres Kutai Kartanegara dibuatkan laporan kehilangan dengan Nomor : LKB/231/X/2002/PMT tanggal 10 Oktober 2002, dan dengan berbekal surat laporan kehilangan tersebut Terdakwa menghadap pada Kantor Badan Pertanahan Negara pada tanggal 10 September 2002 dengan melaporkan bahwa sertifikat Terdakwa atas nama Nurjanah telah hilang dan memohon agar diterbitkan sertifikat baru (sertifikat ke-II), kemudian pada tahun 2004 Terdakwa mendapatkan sertifikat ke-II sebagai pengganti sertifikat yang seolah-olah telah hilang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Djunaedi Effendi telah dirugikan karena tidak dapat menggunakan haknya atas tanah tersebut; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Senanti binti Tukimin pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar bulan Oktober tahun 2002 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Polres Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pasangan Terdakwa Senanti dan saksi Sunardi telah membeli sebidang tanah seluas 27.020 M<sup>2</sup> yang terletak di Rt. 03 Desa Loa Lepu, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, mereka membeli tanah tersebut kepada M. Amani (suami Nurjanah alm.) dan pada saat dibeli tanah tersebut belum bersertifikat;

Bahwa pada tanggal 13 Mei 1994 atas kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Terdakwa dan saksi Sunardi tanah tersebut diserahkan kepada saksi Sunardi untuk selanjutnya diwariskan kepada anak-anak mereka, antara lain Joko Wiratno, Andi Hermanti, Pipit Sunaryati, Suwarni dan Haerul Ismanto, pada saat serah terima tersebut ada disaksikan oleh perangkat Desa Bukit Raya yaitu antara lain Hadi Sucipto, Rusdi, Bambang Guntoro dan Suwanto, setelah ada kesepakatan serah terima tersebut selanjutnya saksi Sunardi mengurus sertifikat tanahnya ke BPN dan terbitlah sertifikat tersebut pada tanggal 10 Juli 1997 yaitu sertifikat Hak Milik No. 31 daftar isian 208 No. 4254/1997, daftar isian 307 No. 8905/1997 atas nama Nurjanah/pemilik lama ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2002, Joko Wiratno, Andi Hermanti, Pipit Sunaryati, Suwarni dan Haerul Ismanto memberikan kuasa penuh kepada saksi Sunardi untuk menjual tanah tersebut, surat kuasa mana diketahui Kepala Desa Loa Lepu yaitu Suriansyah S. ;

Bahwa atas adanya kuasa penuh untuk menjual tanah dari Joko Wiratno, Andi Hermanti, Pipit Sunaryati, Suwarni dan Haerul Ismanto tersebut, maka selanjutnya saksi Sunardi menjual tanah tersebut kepada Djunaedi Effendi pada tanggal 01 April 2002 dengan harga Rp. 20.000.000,- dan sertifikat tanah tersebut yaitu sertifikat Hak Milik No. 31 atas nama Nurjanah diserahkan kepada saksi Djunaedi Effendi sebagai pembeli. ;

Bahwa atas pembelian tanah tersebut, saksi Djunaedi Effendi tidak dapat memanfaatkan haknya karena ternyata Terdakwa telah menyertifikatkan lagi atas tanah yang dibeli oleh saksi Djunaedi Effendi kepada saksi Sunardi tersebut dengan cara seolah-olah sertifikat tanah tersebut ada pada Terdakwa akan tetapi telah hilang, hal tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena Terdakwa tahu bahwa tanah tersebut atas kesepakatan bersama dengan Sunardi telah diserahkan kepada Sunardi untuk selanjutnya diwariskan kepada anak-anak mereka, sehingga Terdakwa tahu bahwa surat-surat atas tanah tersebut ada pada kekuasaan Sunardi, atas keadaan seolah-olah sertifikat tanah tersebut hilang tersebut kemudian Terdakwa membuat laporan kehilangan kepada Kepala Dusun Muara Leka I yaitu Sudirman pada tanggal 08 Mei 2002 dengan Nomor : 140/011/SKK/ML.I/V/2002, kemudian Terdakwa dengan menyuruh A. Maini juga melaporkan kepada Polres Kutai Kartanegara dan menyuruh petugas Polisi yang sedang bertugas saat itu yaitu Mesaji agar membuat surat kehilangan sertifikat tanah atas nama Nurjanah No : 425 tahun 1997 daftar isian 208 No. 8905 tahun 1997, dan oleh pihak Polres Kutai Kartanegara dibuatkan laporan kehilangan dengan Nomor : LKB/231/X/2002/PMT tanggal 10 Oktober 2002, dan dengan berbekal surat laporan kehilangan tersebut Terdakwa menghadap pada Kantor Badan Pertanahan Negara pada tanggal 10 September 2002 dengan melaporkan bahwa sertifikat Terdakwa atas nama Nurjanah telah hilang dan memohon agar diterbitkan sertifikat baru (sertifikat ke-II), kemudian pada tahun 2004 Terdakwa mendapatkan sertifikat ke-II sebagai pengganti sertifikat yang seolah-olah telah hilang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Djunaedi Effendi telah dirugikan karena tidak dapat menggunakan haknya atas tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Senanti binti Tukimin pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar bulan Oktober tahun 2002 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Polres Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaktidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pasangan Terdakwa Senanti dan saksi Sunardi telah membeli sebidang tanah seluas 27.020 M<sup>2</sup> yang terletak di Rt. 03 Desa Loa Lepu, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, mereka membeli tanah tersebut kepada M. Amani (suami Nurjanah alm.) dan pada saat dibeli tanah tersebut belum besertifikat;

Bahwa pada tanggal 13 Mei 1994 atas kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Terdakwa dan saksi Sunardi tanah tersebut diserahkan kepada saksi Sunardi untuk selanjutnya diwariskan kepada anak-anak mereka, antara lain Joko Wiratno, Andi Hermanti, Pipit Sunaryati, Suwarni dan Haerul Ismanto, pada saat serah terima tersebut ada disaksikan oleh perangkat Desa Bukit Raya yaitu antara lain Hadi Sucipto, Rusdi, Bambang Guntoro dan Suwarto, setelah ada kesepakatan serah terima tersebut selanjutnya saksi Sunardi mengurus sertifikat tanahnya ke BPN dan terbitlah sertifikat tersebut pada tanggal 10 Juli 1997 yaitu sertifikat Hak Milik No. 31 daftar isian 208 No. 4254/1997, daftar isian 307 No. 8905/1997 atas nama Nurjanah/pemilik lama ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2002, Joko Wiratno, Andi Hermanti, Pipit Sunaryati, Suwarni dan Haerul Ismanto memberikan kuasa penuh kepada saksi Sunardi untuk menjual tanah tersebut, surat kuasa mana diketahui Kepala Desa Loa Lepu yaitu Suriansyah S. ;

Bahwa atas adanya kuasa penuh untuk menjual tanah dari Joko Wiratno, Andi Hermanti, Pipit Sunaryati, Suwarni dan Haerul Ismanto tersebut, maka selanjutnya saksi Sunardi menjual tanah tersebut kepada Djunaedi Effendi pada tanggal 01 April 2002 dengan harga Rp. 20.000.000,- dan sertifikat tanah tersebut yaitu sertifikat Hak Milik No. 31 atas nama Nurjanah diserahkan kepada saksi Djunaedi Effendi sebagai pembeli. ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pembelian tanah tersebut, saksi Djunaedi Effendi tidak dapat memanfaatkan haknya karena ternyata Terdakwa telah menyertifikatkan lagi atas tanah yang dibeli oleh saksi Djunaedi Effendi kepada saksi Sunardi tersebut dengan cara seolah-olah sertifikat tanah tersebut ada pada Terdakwa akan tetapi telah hilang, hal tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena Terdakwa tahu bahwa tanah tersebut atas kesepakatan bersama dengan Sunardi telah diserahkan kepada Sunardi untuk selanjutnya diwariskan kepada anak-anak mereka, sehingga Terdakwa tahu bahwa surat-surat atas tanah tersebut ada pada kekuasaan Sunardi, atas keadaan seolah-olah sertifikat tanah tersebut hilang tersebut kemudian Terdakwa membuat laporan kehilangan kepada Kepala Dusun Muara Leka I yaitu Sudirman pada tanggal 08 Mei 2002 dengan Nomor : 140/011/SKK/ML.I/V/2002, kemudian Terdakwa dengan menyuruh A. Maini juga melaporkan kepada Polres Kutai Kartanegara dan menyuruh petugas Polisi yang sedang bertugas saat itu yaitu Mesaji agar membuat surat kehilangan sertifikat tanah atas nama Nurjanah No : 425 tahun 1997 daftar isian 208 No. 8905 tahun 1997, dan oleh pihak Polres Kutai Kartanegara dibuatkan laporan kehilangan dengan Nomor : LKB/231/X/2002/PMT tanggal 10 Oktober 2002, dan dengan berbekal surat laporan kehilangan tersebut Terdakwa menghadap pada Kantor Badan Pertanahan Negara pada tanggal 10 September 2002 dengan melaporkan bahwa sertifikat Terdakwa atas nama Nurjanah telah hilang dan memohon agar diterbitkan sertifikat baru (sertifikat ke-II), kemudian pada tahun 2004 Terdakwa mendapatkan sertifikat ke-II sebagai pengganti sertifikat yang seolah-olah telah hilang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 220 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 17 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SENANTI binti TUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENANTI binti TUKIMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah Terdakwa segera masuk tahanan ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) sertifikat tanda bukti hak, buku tanah hak milik Nomor 31 Daftar Isian 208, Nomor. 4254/1997, Daftar Isian 307, Nomor 8905/1997 tertanggal 10 Juli 1997, terletak di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
- 2) 1 (satu) lembar kuitansi yang dibuat di Desa Loa, Lepuh Kecamatan Tenggarong pada tanggal 10 Pebruari 1991;
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi yang dibuat di Desa Loa Lepuh, Kecamatan Tenggarong pada tanggal 10 Maret 1991. Barang bukti nomor urut 1 s/d 3 dikembalikan kepada saksi DJUNAIDI EFENDI Bin FUDHOLI ;
- 4) 1 (satu) Sertifikat tanda bukti hak, buku tanah hak milik Nomor 31 Daftar Isian 307, Nomor 8905/1997, Daftar Isian 208, Nomor 4254/1997 tertanggal 10 Juli 1999, terletak di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Penerbitan Sertifikat ke II sebagai Pengganti sertifikat yang hilang, berdasarkan surat permohonan tanggal 10 September 2002 ;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah di Loa Lepu tanggal 14 Juli 2000 Nomor 140.019/145-VII/2000;
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan di Bukit Raya tanggal 13 Mei 1994;
- 7) 1 (satu) lembar surat kuasa penuh di Gambiran tanggal 19 Maret 2002;
- 8) 1 (satu) lembar foto yang bergambarkan Senanti ;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi di Samarinda tanggal 01 April 2002 ;
- 10) 1 (satu) berkas kertas kendali dan warkah (DI 208/I) Nomor DI 208/I:134 (1) tanggal 20 Mei 2003;

Barang bukti nomor urut 4 s/d 10 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

## 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 527/Pid. B/2009/PN. Tg. tanggal 31 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SENANTI binti TUKIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama primair, dakwaan pertama subsidair atau dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa SENANTI binti TUKIMIN oleh karena itu dari dakwaan pertama primair, dakwaan pertama subsidair atau dakwaan kedua tersebut ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa SENANTI binti TUKIMIN dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya ;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sertifikat Tanda Bukti Hak, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 31 Daftar Isian 307, Nomor 8905/1997, Daftar Isian 208, Nomor 4254/1997 tertanggal 10 Juli 1999, terletak di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Penerbitan Sertifikat ke II sebagai pengganti sertifikat yang hilang, berdasarkan surat permohonan tanggal 10 September 2002 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang dibuat di Desa Loa Lepuh Kecamatan Tenggarong pada tanggal 10 Pebruari 1991 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang dibuat di Desa Loa Lepuh, Kecamatan Tenggarong pada tanggal 10 Maret 1991 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SENANTI binti TUKIMIN ;

- 1 (satu) Sertifikat Tanda Bukti Hak, Buku Tanah Hak Milik Nomor 31 Daftar Isian 208, Nomor 4254/1997, Daftar Isian 307, Nomor 8905/1997 tanggal 10 Juli 1997, terletak di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah di Loa Lepu tanggal 14 Juli 2000 Nomor 140.019/145-VII/2000 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di Bukit Raya tanggal 13 Mei 1994 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa penuh di Gambiran tanggal 19 Maret 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto yang bergambarkan Senanti ;
- 1 (satu) lembar kuitansi di Samarinda tanggal 01 April 2002 ;
- 1 (satu) berkas kertas kendali dan warkah (DI 208/I) Nomor DI 208/1:134 tanggal 20 Mei 2003 ;

Dikembalikan kepada saksi DJUNAIDI EFFENDI bin FUDHOLI ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 527/Pid. B/2009/PN. Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 April 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 23 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong pada tanggal 23 April 2010 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 31 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2010



pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusan Nomor 527/Pid. B/2009/PN. Tgr. tanggal 30 Maret 2010 tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yakni tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Sunardi bin Muhammad yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang yakni Penyidik Polres Kutai Kartanegara tanggal 22 Desember 2006 yang dibacakan dalam persidangan karena yang bersangkutan tidak memungkinkan hadir yaitu berada di pulau Jawa dan dalam keadaan sakit (surat keterangan dokter diserahkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan), meskipun keterangan tersebut diberikan di luar persidangan tetapi keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain yakni keterangan saksi-saksi dan surat;  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak mempertimbangkan keterangan saksi Sunardi yang menerangkan tanah dengan buku tanah hak milik Nomor 31 Daftar Isian 208, Nomor 4245/1997, Daftar Isian 307, Nomor 8905/1997 tanggal 10 Juli 1997 terletak di Desa Loa Lepu, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur yang dijual oleh saksi kepada Effendi Junaedi pemilik pertamanya adalah Arnani atas nama istrinya yaitu Nurjanah yang dibeli istrinya (Terdakwa) dengan menggunakan uang milik saksi, karena ada masalah keluarga yaitu Terdakwa tertangkap basah berselingkuh dengan Hadi kemudian maka Kantor Desa Bukit Raya dibuat kesepakatan dengan disaksikan oleh Pejabat Desa Bukit Raya bahwa tanah di Rt.03 Desa Loa Lepuh, Kec. Tenggarong Seberang diserahkan kepada kelima anaknya yaitu Joko, Andi, Pipit, Suwarni dan Haerul, dan selanjutnya Joko, Andi, Pipit, Suwarni dan Haerul sepakat menguasai tanah tersebut kepada saksi untuk menjual, fakta ini juga dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa yang membuat surat pernyataan adalah Sunarti dan Sunarti itu sendiri adalah nama lain dari Senanti/Terdakwa, selain itu sertifikat tanah tersebut sejak dibeli dari Arnani selalu berada dalam kekuasaan saksi. Keterangan saksi tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Joko Wiratno yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri dan hanya anak tiri dari saksi yang menerangkan bahwa sertifikat tanah yang dibeli dari Arnani selalu dalam kekuasaan ayah tirinya sejak tanah tersebut dibeli dari Arnani dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar saksi telah menguasai secara penuh kepada ayah tiri saksi yaitu Sunardi untuk menjualkan dan setelah dijual hasilnya diberikan saksi, Andi, Pipit, Suarni dan Haerul, dan untuk bagian saksi telah mendapat bagian tanah di Desa Bukit Raya Rt.19 Kec. Tenggarong Seberang dari Sunardi. Keterangan tersebut dikuatkan lagi oleh keterangan Eko Hidayat yang menerangkan bahwa sertifikat tanah sejak dibeli selalu dikuasai oleh Sunardi, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengurus sertifikatnya ke BPN bersama pemilik semula yaitu Arnani, dan setelah sertifikat jadi kemudian diserahkan kepada Sunardi.

## 2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya No 527/Pid. B/2009/PN. Tgr. tanggal 30 Maret 2010 tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada yang mendukung terbuktinya perbuatan pidana dalam dakwaan Pertama Primair, Subsidaire atau Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa Senanti binti Tukimin, dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang meringankan Terdakwa yaitu saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa saja;

Bahwa dalam pembuktian unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran, dalam pembuktiannya tidak didasarkan pada fakta persidangan akan tetapi hanya menggunakan asumsi yang sama sekali tidak berdasar yaitu pada halaman 7 alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut : "rentang waktu hilangnya sertifikat tahun 2002 dengan tahun 2005 cukup lama sehingga patut dicurigai bahwa ada kemungkinan sertifikat yang hilang ditemukan seseorang kemudian diserahkan kepada pelapor Junaedi Effendi", kami berpendapat bahwa kesimpulan yang didasarkan pada kata "ada kemungkinan" adalah tidak tepat dipakai sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang menjadikan unsur ini tidak terpenuhi;

Bahwa pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, merupakan pertimbangan hukum yang kurang lengkap sehingga cenderung untuk tidak dapat dimengerti dan termasuk kelalaian dalam beracara (vormverzuim) dalam hal ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 1974, putusan demikian dapat dibatalkan dalam pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwar, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :  
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)